

PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Jamaliah¹, Nurul Listiyani², Hanafi Ramsi³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810272

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1104127303

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 0026079002

Email: liahbchtr17@gmail.com

ABSTRAK

Seseorang tidak dapat di jatuhkan hukuman jika belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu hak tersangka yang di lindungi oleh konstitusi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kuasa Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dimana dirumuskan bahwa “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib disebut tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menetapkan kesalahannya, dan sudah menghasilkan kekuatan hukum tetap).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan penelitian ini memakai pendekatan hukum dan konseptual, jenis dan sumber bahan hukum, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui penelitian dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan mensistematisasikan bahan hukum melalui pemilihan bahan hukum.

Terbukti dari penelitian ini, penerapan asas praduga tak bersalah oleh penyidik Polri di tingkat penyidikan sangat penting, bukan untuk memprediksi hasil, tetapi untuk memberikan arahan atau pedoman tentang bagaimana seharusnya prosedur dilakukan. . Asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi pihak berwenang untuk mengabaikan asas praduga bersalah ketika berhadapan dengan tersangka. Sekalipun seseorang diduga kuat melakukan kejahatan berdasarkan bukti yang cukup dan pada akhirnya dihukum, hak asasinya harus dihormati. Dalam prakteknya, perlindungan terhadap tersangka selama penyidikan oleh aparat penegak hukum sudah menjadi praktek yang lumrah.

Jika tidak dilakukan dengan benar atau menyeluruh oleh staf, maka akan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bermoral. Sementara kita belum mengetahui posisi tersangka bersalah, diketahui bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh semua aparat penegak hukum, baik polisi, kejaksaan, maupun pengadilan pada asas praduga tak bersalah.

Kata kunci: Hak Tersangka, Proses Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrian Pangemanaan (2016),“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan HAM”, *Lex et Societatis*, Vol.IV, hlm 30-31.
- Ayu Eza Tiara,Arif Maulana,dkk(2016) “*Kepolisian dalam bayang-bayang penyiksaan*,Jakarta: lembaga bantuan hukum (LBH)”.
- Bambang Tri Bawono, (2018)”*Tinjauan yuridis hak-hak tersangka dalam pemeriksaan*”, Semarang Universitas Islam Sultan Agung,*Jurnal Hukum Vol XXVI, No 2, Agustus 2018*, hlm. 558-559.
- Fauzhan Akbar Fhazmie Basha(2021), “Hak Tersangka Dalam Proses Perkara Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Mustika Justice- Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun*, Vol.1, No.1, Jakarta, hlm.78.
- Firdaus Arifin (2019), “*Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*,Cet 1”, Yogyakarta:Penerbit Thafa Media, hlm,7.
- Fitri Anita, Setya Haryani (2021), “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana”, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Bengkulu, hlm 70-71.
- H. Edimarwan (2000), Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (The Human Rights Protection in The Process of Justice), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1, No.1, hlm 21-23
- Indra Hafit Zahrulswendar,dkk(2020), “Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Penangkapan Dan Penahanan di Kota Kendari”, *Proceedings The 1st UMYGrace 2020 (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference)*, Yogyakarta, hlm.364.
- Info Hukum, ” Perlindungan Hak Tersangka Pada Tahap Penyidik”, <https://imfo-hukum.com/2017/03/03/perlindungan-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/>, diakses pada tanggal 03 Maret 2017
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,” Catatan akhir tahun hak asasi manusia di indonesia tahun 2021”, [https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-\\$62CTBW.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-$62CTBW.pdf) , diakses tanggal 28 Desember 2021.
- Muhammad Schinggyt Tryan P,dkk(2016), Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana, *Diponegoro Law Journal*,Vol .5 No. 4, hlm.6.

- Nurhasan (2017), “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No 03. hlm. 207.
- Peter Mahmud Marzuki(2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hlm 35.
- Saiful Aziz,(2015) *Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tak Bersalah*, Universitas Wahid Hasyim, hlm 03
- Tim Visi Yustisia (2014), *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet 1, Jakarta : Viaimedia.
- Zainudin.M,(2016), “Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3 Tahun 2016, hlm. 173.